



PENETAPAN

NOMOR : 258/Pdt.P/2019/PN Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya :

1. **DEWA KOMANG SUARDIKE PUTRA (Ayah dari DESAK KETUT ASTRID JUWITA SARI)**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Gubuk Bali Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
2. **DESAK KAYAN MAHENDRI (Ibu dari DESAK KETUT ASTRID JUWITA SARI)**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Gubuk Bali Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
Yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2019, terdaftar dibawah Register Nomor : 258 /Pdt.P/2019/PN Mtr. yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/H/LB/2009 , tanggal 16 Oktober 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Dewa Made Bagus Dwinata dan Desak Ketut Astrid Juwita Sari yang kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yaitu yang bernama **DESAK KETUT ASTRID JUWITA SARI** sering sakit-sakitan yang kemudian hal tersebut didiskusikan dengan yang dituakan (sesepuh) dan disarankan perlu adanya penggantian nama agar anak tersebut tidak sakit lagi sehingga menjadi bernama **DESAK AYU ALIT ANJANI**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Para Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran maka harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama Anak kedua Para Pemohon dari yang semula bernama **DESAK KETUT ASTRID JUWITA SARI**, dirubah menjadi bernama **DESAK AYU ALIT ANJANI**,
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan Surat Permohonan Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desak Kayak Mahendri, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewa Komang Suardike Putra, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor 28/H/LB/2009, tanggal 16 Oktober 2009,- diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Surat keterangan kelahiran No. 20/PKM.DTV/2018, tanggal 12-05-2018, diberi tanda P.4 ;
5. Foto Kopi kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LU-04072018-0001, tanggal 4 Juli 2018, atas nama Desak Ketut Astrid Juwita Sari, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201132805115175, tanggal 05-07-2018. diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dewa Ketut Krisna, S.Pd :

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah, sekitar tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang mana anak kedua bernama Desak Ketut Astrid Juwita Sari, lahir di Gerung pada tanggal 12 Mei 2018 ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut semula : Desak Ketut Astrid Juwita Sari, dan akan diganti dengan nama : Desak Ayu Alit Anjani.
- Bahwa dikarenakan anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah didiskusikan dengan orang yang dituakan (sesepuh di kampung) maka disarankan untuk diganti nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Desak Ketut Ratna Sari Dewi :

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah, sekitar tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang mana anak kedua bernama Desak Ketut Astrid Juwita Sari, lahir di Gerung pada tanggal 12 Mei 2018 ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut semula : Desak Ketut Astrid Juwita Sari, dan akan diganti dengan nama : Desak Ayu Alit Anjani.
- Bahwa dikarenakan anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah didiskusikan dengan orang yang dituakan (sesepuh di kampung) maka disarankan untuk diganti nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dewa Ketut Krisna, S.Pd dan saksi Desak Ketut Ratna Sari Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.6, Para Pemohon beralamat di Dusun Gubuk Bali Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan dengan keterangan saksi Dewa Ketut Krisna, S.Pd dan saksi Desak Ketut Ratna Sari Dewi, bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Hindu sekitar tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang dikuatkan keterangan saksi Dewa Ketut Krisna, S.Pd dan saksi Desak Ketut Ratna Sari Dewi, bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak kedua mereka yaitu yang bernama **Desak Ketut Astrid Juwita Sari**, yang lahir di Gerung pada tanggal 12 Mei 2018 dan yang kelahirannya telah dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.4 nama anak Pemohon tersebut tertulis **Desak Ketut Astrid Juwita Sari**, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi saksi Dewa Ketut Krisna, S.Pd dan saksi Desak Ketut Ratna Sari Dewi, yang menerangkan bahwa **Desak Ketut Astrid Juwita Sari** ingin diganti namanya menjadi **Desak Ayu Alit Anjani**, dengan alasan dikarenakan anak Para pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah didiskusikan dengan orang yang dituakan (sesepuh di kampung) maka disarankan untuk diganti nama anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dengan nama : **Desak Ketut Astrid Juwita Sari** diganti/dirubah menjadi : **Desak Ayu Alit Anjani**, Perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 12 Mei 2018, anak kedua dari pasangan suami istri Dewa Komang Suardike Putra dan Desak Kayan Mahendri ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pinggir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 5201-LU-04072018-0001, tanggal 4 Juli 2018, yang semula tercantum atas nama : **Desak Ketut Astrid Juwita Sari** diganti/dirubah menjadi : **Desak Ayu Alit Anjani**, Perempuan, Lahir di Gerung pada tanggal 12 Mei 2018, anak kedua dari pasangan suami istri Dewa Komang Suardike Putra dan Desak Kayan Mahendri ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami : **Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh : **Sugeng Irfandi, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti :

H a k i m :

Sugeng Irfandi, SH.

Nyoman Ayu Wulandari, SH.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Permohonan Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 258/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)